

**PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN UJIAN PRAKTIK SERTIFIKASI
PERSONIL PENGUJI BERKUALIFIKASI SECARA DARING
UJI KESESUAIAN PESAWAT SINAR-X RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN
INTERVENSIONAL DI MASA PANDEMI COVID-19**

Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi BAPETEN Nomor 0201/DE 1/II/2021 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Sertifikasi Personil Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik Dan Intervensional Di Masa Pandemi Covid-19 pada Bab II sub bab II.2 penjelasan ke 2, bahwa penyelenggaraan ujian praktik Sertifikasi personil PB dapat dilaksanakan secara daring atau *video conference*, yang berarti bahwa antara peserta dengan penguji tidak bertemu langsung secara fisik, namun hanya tatap muka melalui daring secara langsung.

Untuk itu, maka perlu ditetapkan panduan teknis terkait hal tersebut yang meliputi pengujian praktik yang berlaku untuk 5 (lima) lingkup jenis pesawat sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional, yaitu:

1. Radiografi Umum;
2. Fluoroskopi;
3. Mammografi;
4. CT Scan; dan
5. Pesawat Gigi.

Pada Lampiran Surat Keputusan Deputi Perizinan dan Inspeksi BAPETEN mengenai penyelenggaraan Ujian kompetensi bahwa ujian praktik dapat dilaksanakan di lokasi kerja masing-masing peserta **secara daring** (berbasis internet atau virtual) dengan memperhatikan protokol kesehatan. Lokasi kerja yang dimaksud harus memiliki fasilitas praktikum sesuai dengan lingkup pelatihan yang diikuti peserta, antara lain:

- a) Jaringan Internet untuk *video conference* antara peserta dan penguji;
- b) Peralatan praktikum sesuai dengan jenis lingkup pengajuan sertifikasi, yang paling kurang terdiri dari:
 - i. Pesawat sinar-X;
 - ii. Peralatan utama uji kesesuaian;
 - iii. Peralatan pendukung uji kesesuaian; dan
 - iv. Laptop.
- c) Jenis peralatan praktikum sebagaimana butir b) harus sesuai dengan jenis dan lingkup pelatihan yang diikuti sebelumnya.
- d) Jika menggunakan fasilitas pesawat sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional milik Instansi lain, pada saat mengoperasikan pesawat

yang akan diuji tersebut, **sangat disarankan** agar pengoperasiannya dilakukan dan atau didampingi oleh operator atau radiographer yang bertugas resmi di fasilitas tersebut.

Berikut adalah ketentuan pelaksanaan ujian praktik secara daring yang wajib dilaksanakan oleh peserta, yaitu:

- a. Peserta Ujian Praktik harus sesuai dengan daftar nama calon peserta uji praktik yang diserahkan Lembaga Uji Kesesuaian kepada Penyelenggara;
- b. Peserta Ujian Praktik harus menggunakan peralatan uji terkalibrasi **(mohon ditampilkan kepada penguji melalui kamera)**;
- c. Peserta Ujian Praktik harus menggunakan personal dosimeter dan menjalankan prinsip proteksi radiasi **(mohon ditampilkan kepada penguji melalui kamera)**;
- d. Dalam pelaksanaan, peserta Ujian Praktik harus menampilkan identifikasi pesawat yang diuji mengacu pedoman terkait administrasi pesawat sinar-X yang diuji;
- e. Pengambilan sudut video harus jelas menunjukkan detail langkah-langkah pengujian, seperti dalam hal penempatan marker atau batas kolimasi, pengukuran jarak, dan sebagainya;
- f. Peserta Ujian Praktik harus menjelaskan tujuan melakukan pengujian setiap parameter uji;
- g. Peserta Ujian Praktik harus melakukan semua parameter pengujian sesuai dengan petunjuk yang diberikan pada buku Pedoman Pengujian dari BAPETEN, Peraturan BAPETEN No. 2 Tahun 2018 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional, dan Keputusan Direktur DKKN No.0001/DK2N/I/2020 tentang Petunjuk Teknis Parameter Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional;
- h. Untuk lingkup Radiografi Umum, pengujian harus meliputi semua parameter, termasuk AEC (atau simulasi);
- i. Setiap persiapan pengaturan kondisi dan pelaksanaan pengujian hingga nilai keluaran yang tampil di elektrometer maupun software penampil harus jelas dan ditampilkan kepada penguji melalui kamera;
- j. Untuk pengukuran jarak atau panjang suatu obyek, peserta perlu memperlihatkan secara jelas cara pengukuran panjang dari satu titik ke titik pengukuran yang lain;

- k. Pelaksanaan pengujian diupayakan sedetail mungkin, termasuk ketika memposisikan objek uji ataupun marker serta pada saat melakukan pengukuran jarak;
- l. Peserta Ujian Praktik tidak diperbolehkan untuk bertanya atau diberitahu oleh siapapun selama melakukan pengujian praktik;
- m. Peserta Ujian Praktik tidak diperbolehkan untuk membaca atau melihat buku untuk menjelaskan kondisi persiapan dan pelaksanaan pengujian praktik;
- n. Peserta Ujian Praktik harus memperhatikan jeda waktu eksposi, untuk menjaga kondisi pesawat sinar-X yang digunakan;
- o. Peserta Ujian Praktik harus menyampaikan Laporan Hasil Uji (LHU) paling lambat 1 x 24 jam setelah pelaksanaan pengujian praktik selesai, ke email sertifikasiperson.bapeten@gmail.com. ;
- p. Peserta Ujian Praktik akan diberikan pertanyaan oleh Penguji atas pengujian yang dilakukan sebagai bagian dari penilaian ujian praktik, baik pada saat ujian praktik berlangsung, maupun setelah Laporan Hasil Uji (LHU) diterima dan dievaluasi oleh Penguji;
- q. Pemberian pertanyaan kepada peserta ujian praktik sebagaimana disebutkan pada huruf p, dilaksanakan sesuai jadwal yang diberikan oleh Penyelenggara; dan
- r. Dalam melaksanakan pengujian praktik secara daring, dapat dibantu oleh rekan kerja yang hanya melakukan pengarahannya posisi kamera untuk kejelasan audio visualnya, juga memastikan koneksi internet berlangsung stabil dan jelas, namun tidak boleh mengarahkan atau membantu dalam hal-hal yang berkaitan dengan materi pengujian.
- s. Jika menggunakan fasilitas pesawat sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional milik Instansi lain, pada saat mengoperasikan pesawat yang akan diuji tersebut, **sangat disarankan** agar pengoperasiannya dilakukan dan atau didampingi oleh operator atau radiographer yang bertugas resmi di fasilitas tersebut.

Demikian Panduan Teknis Pelaksanaan Ujian Praktik Sertifikasi Personil PB secara daring agar dapat dicermati dan dilaksanakan oleh peserta dengan sebaik-baiknya.

BAPETEN, u.p Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir (DKKN) u.p Kelompok Fungsi Jaminan Mutu selaku Penyelenggara Sertifikasi Personil Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional tidak bertanggung jawab jika terjadi kerusakan ataupun mal fungsi semua peralatan

yang digunakan dalam pelaksanaan ini, serta jika terjadi penularan atau terinfeksi peserta atau personil pendukung terhadap virus COVID-19 selama pelaksanaan pengujian Sertifikasi ini berlangsung. Oleh karena itu BAPETEN selalu menganjurkan untuk mengutamakan keamanan dan keselamatan seluruh peserta calon Penguji Berkualifikasi atau tenaga pendukung namun tetap menjaga mutu tujuan Sertifikasi Personil Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X RDI.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Maret 2021

#